



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 6/Pid/2019/ PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NI MADE** ;  
Tempat Lahir : Tabanan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 11 September 1982 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Tabanan ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 99/ Pid.B/ 2018 / PN.Tab tanggal 10 Januari 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
NO.REG.PERKARA : PDM-13/TBNAN/10.2018 tanggal 23 Oktober 2018,  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ni Made tidak nikah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 6/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BW berlaku baginya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi I Nyoman sejak bersekolah di SMPN 2 Selemadeg Tabanan, sekira bulan Oktober 2015, saksi I Nyoman datang ke rumah terdakwa di Jalan Kabupaten Tabanan, dimana saksi I Nyoman dan terdakwa minum minuman keras sehingga mabuk dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, keesokan harinya saksi I Nyoman dan terdakwa bangun di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa sekira bulan Pebruari 2016, terdakwa merasakan sakit pada perut bagian kiri dan tidak haid, sehingga terdakwa melakukan pemeriksaan ke dokter dan dinyatakan positif hamil.
- Bahwa sekira Bulan Pebruari 2016 saksi I Made Manuada (Pecalang Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Tabanan) mendatangi rumah terdakwa di Jalan Anyelir Gang VII No.1 Banjar Dukuh Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk melakukan pendataan masyarakat, saat itu Saksi I Made Manuada bertemu dengan saksi I Nyoman bersama terdakwa dan saksi I Nyoman mengatakan bahwa terdakwa adalah isterinya. Setelah beberapa bulan sekira Bulan Mei 2016, saksi I Made Manuada kembali mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan rutin dan saksi I Made Manuada melihat terdakwa yang diakui saksi I Nyoman sebagai isterinya itu sedang hamil besar.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa melahirkan anak perempuan di Rumah Sakit Bali Medika Denpasar dan anak perempuan tersebut diberi nama Putu.
- Bahwa sekira awal tahun 2017 saksi I Made Sudirta (Kelihan Adat Tempekan Banjar Sesandan Kauh) mendapatkan informasi bahwa salah satuarganya yaitu terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan tanpa melalui proses pernikahan, dimana berdasarkan perarem adat Desa Pekraman Sesandan apabila ada warga yang melahirkan tanpa melalui proses upacara pernikahan maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, sehingga Bendesa Adat Desa Pekraman Sesandan Saksi I dewa Made Naryana, SH dan prajuru adat mengadakan pertemuan di rumah terdakwa di Kabupaten Tabanan, dari pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah melahirkan anak

Hal 2 dari 8 hal Putusan No. 6/Pid/2019/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil hubungannya dengan saksi I Nyoman dan saksi I Nyoman juga membenarkan dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh terdakwa adalah anaknya.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli Nomor : R/18005/II/2017/Lab.DNA tertanggal 5 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Putut T. Widodo, DFM, M.Si telah melakukan pemeriksaan DNA darah saksi I Nyoman Agus Nuaba (Kode Lab No.18005\_1), terdakwa (Kode Lab No.18005\_2) dan Putu Keisha Maharani (Kode Lab No.18005\_3) diperoleh kesimpulan bahwa Putu Keisha Maharani adalah anak biologis dari terdakwa dengan saksi I Nyoman Agus Nuaba.
- Bahwa saksi I Nyoman masih terikat perkawinan dengan saksi Ida Ayu Komang Ayani berdasarkan akta perkawinan Nomor : 499/WNI/2010 tanggal 23 Pebruari 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum NO. REG PERK. : PDM – 13/TBNAN/10.2018 tanggal 17 Desember 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NI MADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI MADE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan memerintahkan terdakwa untuk ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 6/Pid/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan Nomor : 99/ Pid.B/ 2018 / PN.Tab tanggal 10 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NI MADE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan zina”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2019 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 99/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 10 Januari 2019, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2019, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan :

Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.

1. Menyatakan terdakwa **NI MADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perzinaan”**

Hal 4 dari 8 hal Putusan No. 6/Pid/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2b KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI MADE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan memerintahkan terdakwa untuk ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Senin tanggal 17 Desember 2018.

Dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2019, namun Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa penuntut Umum dan kepada Penasehat hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 99/Pid.B/2018/PN Tab telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat Memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana bersyarat/pidana penjara dengan masa percobaan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak memperhatikan harga diri /martabat saksi korban Ida Ayu Komang Aryani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 99/ Pid.B / 2018 / PN.Tab. tanggal 10 Januari

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 6/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019, dan memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perubahan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa tidak menghormati martabat kaum perempuan serta tidak memikirkan masa depan dari pada anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mendidik masyarakat pada umumnya, untuk menjaga norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka adalah dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya adalah sudah tepat dan benar karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 99/Pid.B/2018/PN Tab haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal 6 dari 8 hal Putusan No. 6/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Januari 2019 Nomor 99/Pid.B/2018/PN Tab. Sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ni Made telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zina ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh kami I WAYAN KOTA, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis, Dr. EDDY WIBISONO S.H.,S.E.,M.H.,Msi. dan BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Januari 2019 Nomor : 6/Pen.Pid/2019/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua Majelis

ttd

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 6/Pid/2019/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Eddy Wibisono. S.H.,SE.,M.H.Msi.

I Wayan Kota, S.H.,M.H.

ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewa Ketut Supardi, S.H.

Untuk salinan resmi

Denpasar,        Maret 2019.

P a n i t e r a

Sugeng Wahyudi, S.H.,M.M.

Nip. 19590301 198503 1 006

Hal 8 dari 8 hal Putusan No. 6/Pid/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)